

SALINAN



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa rasa aman, damai, tenteram, tertib dan berkeadilan dalam menjalani kehidupan merupakan hak setiap orang yang perlu dilindungi dan diwujudkan oleh pemerintahan daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan rasa aman, damai, tenteram, tertib dan berkeadilan bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan adanya upaya meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan demi kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan urusan wajib daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh suasana yang tenteram, nyaman, tertib dan aman, perlu adanya pengaturan mengenai ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

Mengingat ...

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.

2. Pemerintah ...



2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi profesi atau organisasi lainnya, lembaga atau bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pedagang Kaki Lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
10. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana.

11. Satuan ...



11. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Nagari dibentuk oleh Wali Nagari untuk melaksanakan Linmas.
12. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan gubernur dan bupati/wali kota yang berada di Satpol PP provinsi, kabupaten/kota, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di daerah.

Pasal 2

Pengaturan tentang ketenteraman dan ketertiban umum dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mencegah, menanggulangi dan menertibkan perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral, agama, adat dan budaya sesuai dengan adat istiadat masyarakat yang berkembang di Daerah.

Pasal 3

Ketenteraman dan ketertiban umum diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterbukaan;
- d. profesionalitas;
- e. efektivitas; dan
- f. keadilan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan keamanan dan kenyamanan di masyarakat;
- b. menumbuhkan budaya tertib hukum pada masyarakat;
- c. menjadi pedoman bagi aparatur dalam menyelenggarakan tindakan untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah; dan
- d. menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. penegakan ...

y

- c. penegakan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan:
 - a. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati; dan
 - c. pembinaan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah bertanggungjawab:
 - a. mewujudkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, adat, dan tradisi serta mampu bersikap toleran;
 - b. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. memberikan perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat; dan
 - d. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. memberikan penyuluhan dan pembinaan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat terhadap ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
- b. memfasilitasi ...



- b. memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
- c. melakukan tindakan pencegahan atas ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan untuk mewujudkan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
- d. melakukan mediasi untuk mencegah terjadinya gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
- e. mengembangkan sistem keamanan lingkungan; dan
- f. melakukan penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah.

BAB III PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan melalui kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satpol PP dapat meminta bantuan personil dan peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 10

- (1) Kegiatan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan mengenai potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

(2) Kegiatan ...



- (2) Kegiatan cegah dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka melakukan pencegahan agar potensi permasalahan tidak berkembang menjadi permasalahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 11

Kegiatan pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Satpol PP dalam bentuk:

- a. membina masyarakat dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
- b. memberikan dan menyebarluaskan informasi mengenai penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 12

Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Satpol PP dalam bentuk mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan pencegahan atas situasi atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 13

Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka melindungi, menjaga dan memelihara aset Daerah, tempat, dokumen dan/atau materil lainnya agar aman dan kondusif.

Pasal 14

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dilakukan oleh Satpol PP terhadap Pejabat di Daerah dalam rangka menjamin terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 15

Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Satpol PP dalam bentuk melakukan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 16 ...



Pasal 16

- (1) Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g dilakukan oleh Satpol PP setelah mendapat pemberitahuan dan/atau berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Tindakan yang dikategorikan sebagai kerusuhan massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. merusak fasilitas umum dan instansi pemerintah;
 - b. melakukan pembakaran benda yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas;
 - c. melakukan kekerasan fisik terhadap kelompok orang/masyarakat;
 - d. melewati garis batas yang telah ditetapkan oleh petugas keamanan; dan/atau
 - e. melakukan tindak kekerasan/anarkis kepada petugas keamanan.

Pasal 17

Dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, Pemerintah Daerah menyelenggarakan penegakan terhadap :

- a. tertib jalan;
- b. tertib jalur hijau, taman dan fasilitas umum;
- c. tertib sungai, danau, kolam, dan saluran air;
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib tempat usaha dan/atau kegiatan;
- f. tertib pasar;
- g. tertib Pedagang Kaki Lima;
- h. tertib sosial;
- i. tertib minuman beralkohol;
- j. tertib tempat hiburan; dan
- k. tertib pada bulan ramadhan.

Bagian Kedua Tertib Jalan

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tertib jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, setiap orang dilarang:
 - a. mencuci kendaraan di ruang milik jalan;
 - b. menumpuk atau mengotori jalan dengan material atau bahan bangunan atau bahan lainnya yang mengganggu lalu lintas di ruang milik jalan; dan/atau
 - c. melakukan kegiatan keramaian yang memakai jalan/ruang milik jalan yang mengganggu lalu lintas kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang.

(2) Setiap ...



- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian; dan/atau
 - d. denda administratif sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat putar arah kendaraan bermotor.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk mengatasi kondisi darurat.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
 - a. balapan dan/atau atraksi sepeda motor di jalan raya tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - b. membuat, memasang, membongkar atau memindahkan tanggul, portal penutup jalan, rambu-rambu, putaran jalan, jalur pemisah dan pulau-pulau lalu lintas dan/atau yang dapat disamakan dengan itu;
 - c. memarkir kendaraan di atas trotoar, taman, pedestrian, jenjang atau tempat lain yang bukan diperuntukkan untuk parkir kendaraan;
 - d. bermain sepatu roda, papan luncur (*skate board*), layang-layang yang mengganggu ketertiban umum;
 - e. melemparkan benda keras atau benda tajam, membuang kotoran binatang/manusia, sampah yang mengganggu jalan dan trotoar; dan/atau
 - f. menggali jalan atau trotoar kecuali izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran ...

4

- b. teguran tertulis;
- c. penghentian kegiatan; dan/atau
- d. denda administratif sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Fasilitas Umum

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tertib jalur hijau, taman, dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, setiap orang dan/atau Badan dilarang:
 - a. melakukan perbuatan yang dapat merusak, mengakibatkan terganggu, berubah atau hilangnya fungsi jalur hijau, taman, dan/atau fasilitas umum beserta kelengkapannya;
 - b. menebang, memangkas, memindahkan, dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
 - c. memasang baliho, spanduk, poster, stiker, atau sejenisnya baik yang bertujuan komersial maupun tidak komersial di tiang listrik, tiang telepon, tiang alat penerangan umum, tiang rambu lalu lintas, pohon, pagar, dinding bangunan, atau tembok yang berada langsung di pinggir jalan, trotoar, atau taman, kecuali penyebarluasan informasi dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan pemerintahan;
 - d. membuang sampah di jalan, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum;
 - e. buang air besar dan/atau buang air kecil di jalan, jalur hijau, taman, dan saluran air; dan/atau
 - f. mendirikan bangunan dan/atau berjualan di jalur hijau, taman, fasilitas umum lainnya kecuali izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
 - e. denda administratif sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Keempat ...



Bagian Keempat
Tertib Sungai, Danau, Kolam, dan Saluran Air

Pasal 22

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tertib sungai, kolam, dan saluran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, setiap orang dan/atau Badan dilarang :
 - a. membangun kamar mandi, toilet, hunian/tempat tinggal, dan/atau tempat usaha di atas saluran air, dan bantaran saluran air;
 - b. membangun toilet di atas kolam;
 - c. membuang tinja ke saluran air;
 - d. membuang sampah di saluran air, sungai, danau, dan kolam;
 - e. melakukan tindakan yang dapat berdampak pada pendangkalan, dan/atau pencemaran saluran air, sungai dan danau; dan/atau
 - f. memasang/menempatkan keramba di sungai dan/atau saluran irigasi kecuali izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kelima
Tertib Lingkungan

Pasal 23

- (1) Dalam rangka tertib lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d setiap orang dan/atau Badan, yang merupakan pemilik, penghuni, pemakai atau penanggungjawab rumah, bangunan, tanah/kapling pekarangan wajib memelihara, merawat, menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban, dan menyediakan tempat sampah di lingkungannya.
- (2) Setiap orang yang memiliki hewan peliharaan dan/atau ternak wajib menjaga hewan peliharaan dan/atau ternak agar tidak berkeliaran di permukiman dan/atau fasilitas umum.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. daya paksa polisional; dan/atau
 - d. denda administratif sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 24 ...



Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
 - a. menutup selokan yang dapat mengakibatkan tersumbatnya saluran air;
 - b. menelantarkan tanah miliknya hingga ditumbuhi semak belukar atau menjadikannya sebagai tempat pembuangan sampah; dan/atau
 - c. membangun kandang yang diperuntukkan untuk ternak di lingkungan permukiman.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. daya paksa polisional; dan/atau
 - d. denda administratif sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Setiap instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau Badan yang melaksanakan kegiatan pembangunan konstruksi wajib menjaga ketenteraman dan ketertiban umum lokasi tempat dilaksanakannya kegiatan pembangunan.
- (2) Setiap pimpinan instansi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau Badan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. daya paksa polisional; dan/atau
 - d. denda administratif sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Dalam rangka tertib lingkungan, setiap orang dilarang membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual dan/atau menyulut petasan, mercon, dan kembang api dan/atau sejenisnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. daya paksa polisional; dan/atau
 - d. denda administratif sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Keenam ...



Bagian Keenam
Tertib Tempat Usaha

Pasal 27

Dalam rangka tertib tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e setiap orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan wajib bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan disekitar tempat usahanya.

Pasal 28

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib :
 - a. memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang telah diberikan.
- (2) Setiap kegiatan usaha yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. daya paksa polisional; dan/atau
 - d. denda administratif sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang dan/atau Badan yang melaksanakan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin usaha;
 - d. daya paksa polisional; dan/atau
 - e. denda administratif sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola usaha rumah kos/rumah sewaan wajib:
 - a. membuat data penghuni;
 - b. menyampaikan secara tertulis data penghuni dan setiap perubahan data penghuni sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Wali Nagari yang ditandatangani dan dibubuhi cap basah oleh Wali Jorong setempat;
 - c. memajang informasi berupa nama dan jumlah penghuni pada tempat yang mudah dilihat dari pintu masuk utama;

d. memajang ...



- d. memajang identitas rumah kos/rumah sewaan berupa rumah kos/rumah sewaan putra atau rumah kos/rumah sewaan putri pada tempat yang mudah dilihat dari jalan umum;
 - e. menyediakan tempat untuk bertamu/menerima tamu; dan
 - f. memajang informasi batasan waktu dan/atau jam bertamu.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola usaha rumah kos/rumah sewaan dilarang menempatkan penghuni yang berbeda jenis kelamin dalam rumah yang sama kecuali yang sudah menikah yang dibuktikan dengan buku nikah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemilik dan/atau pengelola usaha rumah kos/rumah sewaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan sementara;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administratif sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap pemilik dan/atau pengelola rumah kos/rumah sewaan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan sementara;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administratif sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha dan kegiatan keramaian tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Kegiatan usaha dan kegiatan keramaian yang dilaksanakan di fasilitas umum milik Pemerintah Daerah harus mendapat izin penggunaan fasilitas umum dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. penghentian kegiatan;
 - b. daya paksa polisional; dan/atau
 - c. denda administratif sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 31 ...



Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha permainan dalam jaringan (*online*), permainan video (*video game*), biliar, dan salon kecantikan wajib memiliki izin usaha dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha permainan dalam jaringan (*online*), permainan video (*video game*), biliar, dan salon kecantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menerima kunjungan dan/atau melayani siswa pada jam sekolah.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin usaha;
 - d. pencabutan izin usaha;
 - e. daya paksa polisional; dan/atau
 - f. denda administratif sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin usaha;
 - d. pencabutan izin usaha;
 - e. daya paksa polisional; dan/atau
 - f. denda administratif sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Bagian Ketujuh
Tertib Pasar

Pasal 32

- (1) Dalam rangka tertib pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f setiap orang dilarang :
 - a. menggunakan bangunan pasar sebagai tempat tinggal atau tempat menginap kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. menumpuk atau memajangkan dagangan atau peralatan lainnya diluar toko/kedai/tempat usahanya atau ditempat lainnya sehingga mengganggu pejalan kaki/pembeli, ketertiban umum; dan/atau
 - c. berjualan dipintu masuk, jenjang di atas saluran air, di gang toko/kedai didalam komplek pasar.

(2) Setiap ...



- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. daya paksa polisional; dan/atau
 - e. denda administratif sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Setiap pedagang yang memakai tempat berdagang di pasar Pemerintah Daerah di area pasar berkewajiban sebagai berikut:
- a. mempergunakan tempat berdagang sesuai fungsinya;
 - b. memperdagangkan jenis barang atau jasa sesuai dengan komoditi yang telah ditetapkan;
 - c. mengatur penempatan jenis barang atau jasa dengan rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berdagang yang menjadi haknya;
 - d. menjaga dan memelihara keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kebersihan disekitar tempat berdagang;
 - e. menyediakan alat pemadam kebakaran, tempat sampah dan alat-alat kebersihan;
 - f. membuang sampah ke tempat pembuangan sampah sementara yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. membayar biaya pemakaian listrik, air serta fasilitas pasar lainnya.
- (2) Setiap yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. daya paksa polisional; dan/atau
 - e. denda administratif sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kedelapan Tertib Pedagang Kaki Lima

Pasal 34

- (1) Dalam rangka tertib Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g setiap Pedagang Kaki Lima wajib:
- a. mematuhi tempat dan waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. memelihara ...



- b. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
 - c. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
 - d. menyediakan tempat sampah, tempat cuci piring dan tempat limbah sementara;
 - e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
 - f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
 - g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk Pedagang Kaki Lima;
 - h. melaksanakan dan menaati penataan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - i. tidak meninggalkan sarana dan prasarana usaha Pedagang Kaki Lima di lokasi untuk Pedagang Kaki Lima yang bersifat sementara.
- (2) Setiap Pedagang Kaki Lima yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembongkaran;
 - d. penghentian kegiatan;
 - e. daya paksa polisional; dan/atau
 - f. denda administratif sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 35

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima dilarang:
- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah;
 - b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi Pedagang Kaki Lima yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - c. menempati lahan atau lokasi Pedagang Kaki Lima yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah untuk kegiatan tempat tinggal;
 - d. berpindah tempat atau lokasi Pedagang Kaki Lima tanpa sepengetahuan dan seizin Pemerintah Daerah;

e. menelantarkan ...



- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
 - f. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
 - g. mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
 - h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah secara terjadwal dan terkendali;
 - i. berdagang di tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar, khusus untuk Pedagang Kaki Lima yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan;
 - j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha Pedagang Kaki Lima kepada pedagang lainnya; dan/atau
 - k. meninggalkan peralatan dan barang dagang setelah selesai berjualan.
- (2) Setiap Pedagang Kaki Lima yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. daya paksa polisional; dan/atau
 - d. denda administratif sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kesembilan
Tertib Sosial

Pasal 36

- (1) Dalam rangka tertib sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h setiap orang dilarang melakukan kegiatan:
- a. premanisme;
 - b. mengemis;
 - c. mengumpulkan sumbangan tanpa izin;
 - d. mengeksploitasi anak sebagai pengemis;
 - e. menjadi anak jalanan dan/atau anak punk;
 - f. tawuran;
 - g. menggelandang di fasilitas umum;
 - h. mengamen dan/atau melakukan kegiatan dengan mengharap imbalan tanpa izin pejabat yang berwenang di fasilitas umum; dan/atau
 - i. memberikan uang kepada pengemis, anak yang dieksploitasi untuk mengemis, gelandangan, anak jalanan dan/atau pengamen pada fasilitas umum.

(2) Setiap ...



- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. daya paksa polisional;
 - d. pemulangan ke daerah asal;
 - e. pengiriman ke tempat rehabilitasi sosial; dan/atau
 - f. denda administratif sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan wajib mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. daya paksa polisional; dan/atau
 - d. denda administratif sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 38

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan penyalahgunaan benda yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan/atau menimbulkan ketergantungan.
- (2) Penyalahgunaan benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk narkotika dan prekursor narkotika serta zat adiktif lainnya.
- (3) Penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika serta zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. daya paksa polisional; dan/atau
 - d. denda administratif sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 39 ...



Pasal 39

- (1) Setiap orang yang berperilaku sebagai waria dan/atau tomboi dilarang untuk melakukan kegiatan mengganggu ketenteraman dan ketertiban dengan berkeliaran di fasilitas umum, yang bertujuan untuk melakukan kegiatan pelacuran.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. daya paksa polisional; dan/atau
 - d. denda administratif sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang memasang atau menempelkan gambar atau sejenisnya dengan maksud dilihat umum yang melanggar tata krama kesopanan, adat dan agama.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. daya paksa polisional; dan/atau
 - d. denda administratif sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang datang menginap, dan/atau menetap di rumah warga, dalam waktu 1 x 24 jam wajib melapor pada aparat pemerintah Nagari setempat.
- (2) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. daya paksa polisional; dan/atau
 - d. denda administratif sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 42

- (1) Setiap siswa yang menggunakan seragam sekolah dilarang berada di luar sekolah pada jam sekolah kecuali dengan izin kepala sekolah atau guru yang ditunjuk kepala sekolah.
- (2) Setiap orang dilarang menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat berkumpul atau bermain bagi siswa yang berpakaian seragam sekolah, kecuali kegiatan yang diizinkan oleh pihak sekolah.

(3) Setiap ...



- (3) Setiap siswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. daya paksa polisional; dan/atau
 - d. denda administratif sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bagian Kesepuluh
Tertib Minuman Beralkohol

Pasal 43

- (1) Dalam rangka tertib minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i setiap orang dan/atau badan usaha dilarang memproduksi, mengolah, memasukan, membawa, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan minuman beralkohol atau minuman tradisional beralkohol di tempat umum dan/atau untuk dijual kepada umum.
- (2) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hotel atau tempat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. daya paksa polisional; dan/atau
 - b. denda administratif sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bagian Kesebelas
Tertib Tempat Hiburan

Pasal 44

- (1) Dalam rangka tertib tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha tempat hiburan di Daerah wajib:
 - a. memperhatikan nilai agama, nilai adat, nilai kesopanan dan asas kepatutan;
 - b. memasang ...



- b. memasang pengumuman melarang membawa senjata tajam, narkotika dan obat-obat terlarang, minuman beralkohol, dan melakukan perbuatan asusila, yang diletakkan didepan pintu masuk; dan
 - c. mematuhi ketentuan batas waktu operasional yang dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha tempat hiburan di Daerah dilarang:
- a. menyediakan minuman beralkohol atau minuman tradisional beralkohol;
 - b. menyediakan hiburan yang mengandung unsur pornografi; dan
 - c. mempekerjakan pramusaji yang memakai pakaian yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha tempat hiburan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin;
 - e. daya paksa polisional; dan/atau
 - f. denda administratif sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha tempat hiburan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin;
 - e. daya paksa polisional; dan/atau
 - f. denda administratif sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan pentas musik dengan menggunakan alat musik organ tunggal di Daerah wajib :
- a. memperhatikan nilai agama, nilai adat, nilai kesopanan dan asas kepatutan selama kegiatan berlangsung;
 - b. mematuhi ketentuan batas waktu operasional yang dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB; dan

c. mendapatkan ...



- c. mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan pentas seni tradisional di Daerah wajib :
 - a. memperhatikan nilai agama, nilai adat, nilai kesopanan dan asas kepatutan selama kegiatan berlangsung;
 - b. mematuhi ketentuan batas waktu operasional yang dimulai dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB; dan
 - c. memberitahukan kegiatan kepada Wali Nagari secara tertulis.
- (3) Ketentuan penyelenggaraan pentas musik dengan menggunakan alat musik organ tunggal atau pentas musik tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk kegiatan resmi yang dilakukan Pemerintahan Daerah.
- (4) Setiap penyelenggara dan/atau pemilik alat musik organ tunggal atau musik tradisional yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian kegiatan;
 - b. daya paksa polisional; dan/atau
 - c. denda administratif sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Setiap orang yang menyelenggarakan pentas seni tradisional melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian kegiatan;
 - b. daya paksa polisional; dan/atau
 - c. denda administratif sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 46

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha dan kegiatan keramaian tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Kegiatan usaha dan kegiatan keramaian yang dilaksanakan di fasilitas umum milik Pemerintah Daerah harus mendapat izin penggunaan fasilitas umum dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. penghentian kegiatan;
 - b. daya paksa polisional; dan/atau
 - c. denda administratif sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kedua Belas ...



Bagian Kedua Belas
Tertib Pada Bulan Ramadhan

Pasal 47

- (1) Dalam rangka tertib pada bulan ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf k setiap orang dan/atau badan usaha dilarang:
 - a. merokok, makan dan/atau minum di fasilitas umum sebelum masuknya waktu berbuka puasa; dan
 - b. membuka tempat usaha hiburan atau usaha karaoke keluarga pada bulan ramadhan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. daya paksa polisional; dan/atau
 - d. denda administratif sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha kuliner pada bulan ramadhan wajib mematuhi ketentuan mengenai waktu operasional dalam memberikan pelayanan kepada konsumen mulai pukul 14.00 WIB setiap harinya.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian kegiatan;
 - b. pencabutan izin;
 - c. daya paksa polisional; dan/atau
 - d. denda administratif sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 49

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha hiburan pada bulan ramadhan wajib mematuhi ketentuan mengenai waktu operasional yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan waktu operasional tempat hiburan selama bulan ramadhan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian kegiatan;
 - b. pencabutan izin;

c. daya ...



- c. daya paksa polisional; dan/atau
- d. denda administratif sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

BAB IV PENEGAKAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan penegakan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah dilaksanakan oleh Satpol PP dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait.
- (2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan penegakan dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia dan instansi terkait lainnya.
- (3) Pelaksanaan penegakan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
- (4) Pelaksanaan penegakan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi kegiatan:
 - a. pencegahan;
 - b. pengawasan; dan
 - c. penertiban.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan pencegahan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, ditujukan untuk:
 - a. membangun karakter dan budaya tertib;
 - b. menumbuhkan kepekaan dan kepedulian terhadap gangguan ketertiban;
 - c. meningkatkan pemahaman aparatur Pemerintah Daerah terhadap materi muatan Peraturan Daerah tentang ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - d. meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Daerah tentang ketenteraman dan ketertiban umum.

(2) Dalam ...



- (2) Dalam rangka melaksanakan pencegahan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP melakukan upaya :
 - a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan;
 - c. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - d. pelaksanaan diskusi dan sarasehan di satuan pendidikan; dan
 - e. penyebaran informasi melalui media cetak dan media elektronik.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, dilakukan oleh Satpol PP melalui :
 - a. pengamanan fasilitas pemerintahan daerah, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik;
 - b. kegiatan patroli; dan
 - c. pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas pemerintahan daerah, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Empat
Penertiban

Pasal 53

- (1) Dalam rangka mengatasi gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum, Satpol PP melakukan tindakan penertiban.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. laporan masyarakat;
 - b. hasil pengawasan Satpol PP; dan/atau
 - c. laporan perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pada saat penertiban terjadi keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Tindakan ...



- (5) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan cara:
- a. melaksanakan sanksi administratif secara bertahap;
 - b. meneruskan ke proses litigasi yang menjadi wewenang PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. menyimpan dan mengamankan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban.

Pasal 54

- (1) Dalam melaksanakan penegakan ketenteraman dan ketertiban umum, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penegakan ketenteraman dan ketertiban umum Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Pengadilan Negeri yang berada di Daerah.

Pasal 55

Penyelenggaraan penegakan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satpol PP dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur dan kode etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 56

- (1) Bupati dan Wali Nagari wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas pada Pemerintah Daerah dilakukan oleh Satpol PP dan pada Pemerintah Nagari dilaksanakan oleh Wali Nagari.

Bagian Kedua Satgas Linmas

Pasal 57

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Bupati membentuk Satgas Linmas Daerah dan kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 58 ...



Pasal 58

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 terdiri atas:
 - a. kepala Satgas Linmas; dan
 - b. anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh kepala seksi ketenteraman dan ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas aparatur Linmas di Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Daerah dan aparatur Linmas di kecamatan untuk kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Bagian Ketiga Satlinmas

Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 59

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), dilaksanakan oleh Wali Nagari dengan membentuk Satlinmas.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Paragraf 2 Struktur Organisasi

Pasal 60

- (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 memiliki struktur organisasi meliputi:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala ...



- b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Wali Nagari.
 - (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
 - (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
 - (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

Paragraf 3

Perekrutan Calon Anggota Satlinmas

Pasal 61

- (1) Wali Nagari melakukan perekrutan calon anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
 - f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
 - g. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
 - h. bertempat tinggal di Nagari setempat.

Paragraf 4

Pengangkatan dan Pengukuhan

Pasal 62

- (1) Calon Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) diangkat menjadi Satlinmas.

(2) Pengangkatan ...

- (2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui camat.

Pasal 63

- (1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dikukuhkan oleh Bupati.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat menugaskan Kepala Satpol PP atau Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat untuk mengukuhkan Satlinmas.
- (4) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama.

Paragraf 5

Tugas Satlinmas

Pasal 64

Satlinmas Nagari bertugas:

- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Nagari;
- b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. membantu upaya pertahanan negara;
- h. membantu pengamanan objek vital; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Satlinmas.

Paragraf 6

Hak Satlinmas

Pasal 65

- (1) Satlinmas berhak:
 - a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
 - b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
 - c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
 - d. mendapatkan ...



- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati; dan
 - e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.
- (2) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.
- (3) Pemenuhan atas hak anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Kewajiban Satlinmas

Pasal 66

Satlinmas wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

Bagian Keempat
Berakhir Satlinmas

Pasal 67

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas Nagari berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;

d. tidak ...



- d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai anggota Satlinmas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (5) Pemberhentian anggota Satlinmas ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
 - (6) Wali Nagari melalui camat menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Bupati.

Bagian Kelima Pemberdayaan

Pasal 68

- (1) Bupati menyelenggarakan pemberdayaan terhadap Satlinmas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b. jambore Satlinmas; dan/atau
 - c. pos komando Satlinmas.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Satlinmas Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 70

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan terhadap PPNS; dan
 - b. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya Satpol PP.

Pasal 71 ...



Pasal 71

- (1) Pembinaan terhadap PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pembinaan umum;
 - b. pembinaan teknis; dan
 - c. pembinaan operasional.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemberian pedoman bimbingan, arahan, dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh instansi vertikal terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (4) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Bupati.

Pasal 72

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan operasional PPNS dilaksanakan oleh tim pembina PPNS.
- (2) Tim Pembina PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 73

- (1) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. peningkatan jumlah anggota Satpol PP melalui mekanisme penerimaan aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. peningkatan jumlah PPNS pada Satpol PP;
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia Satpol PP;
 - d. peningkatan sarana dan prasana minimal Satpol PP; dan
 - e. peningkatan kualitas teknis operasional Satpol PP.
- (2) Peningkatan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. gedung kantor;
 - b. kendaraan operasional; dan
 - c. perlengkapan operasional.
- (3) Peningkatan kualitas teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. pembinaan etika profesi;
 - b. pengembangan pengetahuan dan keterampilan;

c. manajemen ...



- c. manajemen penegakan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. peningkatan kualitas pelayanan Satpol PP; dan
- e. peningkatan kapasitas kelembagaan.

Pasal 74

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan langsung secara berkala;
 - b. rapat koordinasi secara berkala; dan
 - c. evaluasi terhadap laporan pelaksanaan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Kepala Satpol PP wajib memberikan laporan pelaksanaan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum kepada Bupati paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Bupati menggunakan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai bahan evaluasi kinerja dan program yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 75

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menyampaikan laporan pengaduan berkaitan dengan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi di lingkungan tempat tinggal;
 - b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya;

c. memediasi ...

- c. memediasi menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya; dan
 - d. melakukan upaya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (4) Masyarakat dilarang melakukan tindakan represif dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
 - (5) Sekolah dan/atau orang tua/wali siswa wajib melakukan pengawasan terhadap perkembangan perilaku siswa.

Pasal 76

- (1) Penyampaian laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf a dilakukan melalui penyampaian laporan kepada Satpol PP.
- (2) Penyampaian laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. surat elektronik (*email*) khusus yang dibuat oleh Satpol PP; dan/atau
 - b. telepon pengaduan pada Satpol PP.
- (3) Satpol PP wajib menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan masyarakat tersebut diterima.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pelaksanaan penerimaan pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa melakukan pencegahan dan/atau membantu penegakan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah.

Pasal 78

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum melalui :

- a. program pembentukan dan pengembangan kader satuan perlindungan masyarakat; dan/atau
- b. pembentukan forum atau wadah masyarakat peduli ketenteraman dan ketertiban umum.

BAB VIII ...



BAB VIII PENDANAAN

Pasal 79

Pendanaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan dan penegakan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 80

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Satpol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya.
- (3) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Satpol PP.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti ...

af

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 82

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang melanggar ketentuan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau tempat putar arah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

(2) Tindak ...



- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 83

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang melanggar ketentuan:
 - a. balapan dan/atau atraksi sepeda motor di jalan raya tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - b. membuat, memasang, membongkar atau memindahkan tanggul, portal penutup jalan, rambu-rambu, putaran jalan, jalur pemisah dan pulau-pulau lalu lintas dan/atau yang dapat disamakan dengan itu;
 - c. memarkir kendaraan di atas trotoar, taman, pedestrian, jenjang atau tempat lain yang bukan diperuntukkan untuk parkir kendaraan;
 - d. bermain sepatu roda, papan luncur (*skate board*), layang-layang yang mengganggu ketertiban umum;
 - e. melemparkan benda keras atau benda tajam, membuang kotoran binatang/manusia, sampah yang mengganggu jalan dan trotoar; dan/atau
 - f. menggali jalan atau trotoar kecuali izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 84

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan ketentuan:
 - a. melakukan perbuatan yang dapat merusak, mengakibatkan terganggu, berubah atau hilangnya fungsi jalur hijau, taman, dan/atau fasilitas umum beserta kelengkapannya;
 - b. menebang, memangkas, memindahkan, dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
 - c. memasang ...



- c. memasang baliho, spanduk, poster, stiker, atau sejenisnya baik yang bertujuan komersial maupun tidak komersial di tiang listrik, tiang telepon, tiang alat penerangan umum, tiang rambu lalu lintas, pohon, pagar, dinding bangunan, atau tembok yang berada langsung di pinggir jalan, trotoar, atau taman, kecuali penyebarluasan informasi dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah;
 - d. membuang sampah di jalan, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum;
 - e. buang air besar dan/atau buang air kecil di jalan, jalur hijau, taman, dan saluran air; dan/atau
 - f. mendirikan bangunan dan/atau berjualan di jalur hijau, taman, fasilitas umum lainnya kecuali izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 85

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan:
- a. membangun kamar mandi, toilet, hunian/tempat tinggal, dan/atau tempat usaha di atas saluran air, dan bantaran saluran air;
 - b. membangun toilet di atas kolam;
 - c. membuang tinja ke saluran air;
 - d. membuang sampah di saluran air, sungai, danau, dan kolam;
 - e. melakukan tindakan yang dapat berdampak pada pendangkalan, dan/atau pencemaran saluran air, sungai dan danau; dan/atau
 - f. memasang/menempatkan keramba di sungai dan/atau saluran irigasi kecuali izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk,
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

(2) Tindak ...



- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 86

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan:
 - a. menutup selokan yang dapat mengakibatkan tersumbatnya saluran air;
 - b. menelantarkan tanah miliknya hingga ditumbuhi semak belukar atau menjadikannya sebagai tempat pembuangan sampah; dan/atau
 - c. membangun kandang yang diperuntukkan untuk ternak di lingkungan permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 87

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual dan/atau menyulut petasan, mercon dan kembang api dan/atau sejenisnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 88 ...



Pasal 88

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan:
 - a. menggunakan bangunan pasar sebagai tempat tinggal atau tempat menginap kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. menumpuk atau memajangkan dagangan atau peralatan lainnya diluar toko/kedai/tempat usahanya atau ditempat lainnya sehingga mengganggu pejalan kaki/pembeli, ketertiban umum; dan/atau
 - c. berjualan dipintu masuk, jenjang di atas saluran air, di gang toko/kedai didalam kompleks pasar,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 89

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima yang melanggar ketentuan:
 - a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah;
 - b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi Pedagang Kaki Lima yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - c. menempati lahan atau lokasi Pedagang Kaki Lima yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah untuk kegiatan tempat tinggal;
 - d. berpindah tempat atau lokasi Pedagang Kaki Lima tanpa sepengetahuan dan seizin Pemerintah Daerah;
 - e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
 - f. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;

g. mengganggu ...



- g. mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
 - h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah secara terjadwal dan terkendali;
 - i. berdagang di tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar, khusus untuk Pedagang Kaki Lima yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan;
 - j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha Pedagang Kaki Lima kepada pedagang lainnya; dan/atau
 - k. meninggalkan peralatan dan barang dagang setelah selesai berjualan,
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
 - (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 90

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan:
 - a. premanisme;
 - b. mengemis;
 - c. mengumpulkan sumbangan tanpa izin;
 - d. mengeksploitasi anak sebagai pengemis;
 - e. menjadi anak jalanan dan/atau anak punk;
 - f. tawuran;
 - g. menggelandang di fasilitas umum;
 - h. mengamen dan/atau melakukan kegiatan dengan mengharap imbalan tanpa izin pejabat yang berwenang di fasilitas umum; dan/atau
 - i. memberikan uang kepada pengemis, anak yang dieksploitasi untuk mengemis, gelandangan, anak jalanan dan/atau pengamen pada fasilitas umum,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.



Pasal 91

- (1) Setiap orang atau Badan yang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan tanpa mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 92

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan penyalahgunaan benda yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan/atau menimbulkan ketergantungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 93

- (1) Setiap orang yang berperilaku sebagai waria dan atau tomboi yang melanggar ketentuan melakukan kegiatan mengganggu ketenteraman dan ketertiban dengan berkeliaran di tempat-tempat umum seperti taman, jalan dan fasilitas umum lainnya, yang bertujuan untuk melakukan kegiatan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 94 ...



Pasal 94

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan memproduksi, mengolah, memasukan, membawa, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan minuman beralkohol atau minuman tradisional beralkohol di tempat umum dan/atau untuk dijual kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 95

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan:
 - a. menyediakan minuman beralkohol atau minuman tradisional beralkohol;
 - b. menyediakan hiburan yang mengandung unsur pornografi; dan
 - c. mempekerjakan pramusaji yang memakai pakaian yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan, format dan blanko sanksi administratif dan tahapan denda administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII ...



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 2 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 18 Juli 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 24 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT : 4/30/2023

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan masyarakat bernegara sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Seiring dengan perubahan sosial dalam perkembangan pola dan tingkah laku masyarakat serta penyimpangan sosial yang banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, yang menimbulkan perilaku atau tingkah laku yang merugikan masyarakat lainnya, seperti kenakalan remaja, perbuatan asusila, perilaku sex yang menyimpang, pencemaran lingkungan, pedagang kaki lima yang tidak sesuai penempatan, dan minuman berakohol, diperlukan suatu regulasi baru dalam bentuk pengaturan perundang-undangan guna menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, dan nilai-nilai agama serta nilai-nilai adat oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum bagi masyarakat.

Ketenteraman ...



Ketenteraman dan ketertiban umum yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, tidak dapat lagi menjangkau perkembangan pola perilaku perubahan masyarakat yang semakin meningkat tersebut, sehingga dengan perkembangan dinamika dan kebutuhan masyarakat yang begitu tinggi, maka pengaturan ketenteraman dan ketertiban umum perlu untuk dirumuskan kembali. Sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum tidak sesuai lagi dengan dinamika masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan menyebabkan kekosongan hukum yang menjadi landasan bagi penegak hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dalam pengaturan ketenteraman dan ketertiban umum ini juga harus sejalan dengan nilai-nilai adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang dijuluki *Luhak Nan Tuo* memiliki tatanan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Dengan falsafah inilah masyarakat Kabupaten Tanah Datar dapat hidup berdampingan dengan rasa aman, tenteram, tertib, dan teratur, rasa kepedulian terhadap sesama yang begitu tinggi, sehingga terhindar dari perilaku negatif dan tidak bertanggungjawab, selaras dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Dalam Peraturan Daerah ini materi yang diatur yaitu mengenai kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum antara lain tertib jalan, tertib jalur hijau, tertib taman dan fasilitas umum, tertib sungai, danau, kolam, dan saluran air, tertib lingkungan, tertib tempat usaha dan/atau kegiatan, tertib pasar, tertib Pedagang Kaki Lima, tertib sosial, tertib minuman beralkohol, tertib tempat hiburan, dan tertib pada bulan ramadhan, penegakan ketenteraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan perlindungan masyarakat, dan peran serta masyarakat. Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi payung hukum yang secara khusus mengatur penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Tanah Datar secara lengkap dan jelas, sehingga penegakan hukum terhadap perbuatan yang melanggar ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Tanah Datar dapat ditindak secara tegas. Sehingga kedamaian dan ketenteraman masyarakat dapat diwujudkan di Kabupaten Tanah Datar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintah daerah.

Huruf b ...



Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kepentingan hukum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum harus mencerminkan keadilan semua lapisan masyarakat, tidak diskriminatif, dan seimbang antara hak dan kewajiban, agar masyarakat mendapatkan rasa keadilan sebagai hak asasi manusia yang diatur dan diakui serta dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15 ...



Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kondisi darurat” adalah situasi yang lain dari situasi normal yang mempunyai kecenderungan atau potensi membahayakan, baik bagi keselamatan manusia, harta benda, maupun lingkungan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f

Yang dimaksud dengan “pejabat yang ditunjuk” adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29 ...



Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "anak punk" adalah anak yang bergaya rambut *mohawk* dengan cat warna warni menggunakan celana ketat, pakaian dimodifikasi robek dan melakukan aktifitas di jalanan.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "kegiatan dengan mengharap imbalan" adalah kegiatan yang dilakukan tanpa meminta persetujuan dari orang lain.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "benda" adalah benda/barang yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan/atau menimbulkan ketergantungan" antara lain menghisap lem, menghisap asap fitting lampu, dan modifikasi benda atau alat lainnya yang dapat berpengaruh kepada kesadaran manusia.

Ayat (2) ...



Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha tempat hiburan” adalah tempat kegiatan usaha yang menyelenggarakan tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “alat musik organ tunggal” adalah pentas musik di atas panggung atau tidak di atas panggung dengan menggunakan sebuah alat musik seperti piano yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronik atau papan tombol (*keyboard*) yang suaranya diperkuat dengan seperangkat alat pengeras suara (*soundsystem*).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50 ...



Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77 ...



Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 46

